

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Theses

Siboro, Inenta

2025

Penyelesaian Tindak Pidana Pengancaman Dengan Restorative Justice di Polsek Medan Tuntungan

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/1306>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DENGAN
RESTORATIVE JUSTICE DI POLSEK MEDAN TUNTUNGAN**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
INENTA SIBORO

NPM : 210600116

Departemen : Hukum Acara

Program Kekhususan : Hukum Peradilan dan Advokasi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DENGAN
RESTORATIVE JUSTICE DI POLSEK MEDAN TUNTUNGAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

INENTA SIBORO

NPM

: 210600116

Departemen

: Hukum Acara

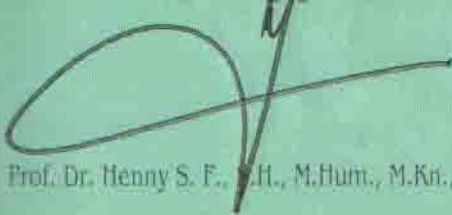
Program Kekhususan : Peradilan dan Advokasi

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 30 Juli 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

UNIKA SANTO THOMAS

Penguji I



Prof. Dr. Henny S. F., S.H., M.Hum., M.Kir., MH.Kes

Penguji II



Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H.

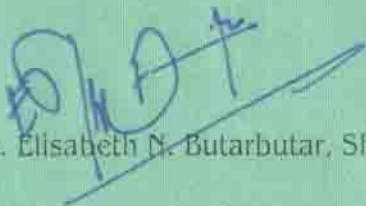
Penguji III



Ica Karina, S.H., M.H.

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Sekretaris



Kosman Samosir, SH., M.Hum

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DENGAN
RESTORATIVE JUSTICE DI POLSEK MEDAN TUNTUNGAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

INENTA SIBORO

NPM

210600116

Departemen

Hukum Acara

Program Kekhususan : Peradilan dan Advokasi

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., M.H.Kes. Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H.

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inenta Siboro

NPM : 210600116

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat dengan judul: **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DENGAN RESTORATIVE JUSTICE DI POLSEK MEDAN TUNTUNGAN”**, adalah asli (orisinal) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dicabut/dibatalkan.

Medan, Agustus 2025

Yang menyatakan,

(INENTA SIBORO)

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI POLSEK MEDAN TUNTUNGAN

Oleh:

Inenta Siboro*

Prof. Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.H., M.Kn., MH.Kes.**

Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana pengancaman dengan *restorative justice* di Polsek Medan Tuntungan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pengancaman di Polsek Medan Tuntungan.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu wawancara langsung dengan Bapak Bripka Masdi Anwarta Depari, S.H., M.H selaku penyidik di Polsek Medan Tuntungan dan Bapak Syawal sitepu, S.H., M.H selaku kepala kepolisian sektor Polsek Medan Tuntungan. Data sekunder menggunakan keterangan atau penunjang kelengkapan data primer. data sekunder diperoleh dengan studi dokumen dengan membaca , mempelajari dan menganalisa literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana pengancaman dengan *restorative justice* mengacu kepada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Proses dimulai dengan adanya penerapan laporan dari korban, pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti, penetapan tersangka dan penilaian kelayakan *restorative justice*, dialog antara pelaku dan korban, pembuatan surat pernyataan perdamaian, pencabutan laporan, gelar perkara, dan penghentian penyidikan. Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pengancaman di Polsek Medan Tuntungan yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas , faktor Masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana Pengancaman.

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

** Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTS OF THREATS THROUGH
RESTORATIVE JUSTICE AT THE MEDAN TUNTUNGAN POLICE
SEKTOR**

By:

Inenta Siboro*

Prof. Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.H., M.Kn., MH.Kes.**

Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H.**

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the process of resolving criminal acts of threats through a restorative justice approach Medan Tuntungan Police Sektor and to identify the factors that influence the effectiveness of its implementation in threat related cases at the Medan Tuntungan Police Sektor.

This research is descriptive in nature, utilizing both primary and secondary data. Primary data were obtained through direct interviews with Bripka Masdi Anwarta Depari, S.H., M.H., as an investigator at the Medan Tuntungan Police Sektor, and Mr. Syawal Sitepu, S.H., M.H., as the Head of the Medan Tuntungan Police Sektor. Secondary data were collected through document studies by reading, reviewing, and analyzing relevant literature, including laws and regulations, books, and other supporting sources.

The results of the study indicate that the process of resolving criminal acts of threats with restorative justice refers to the Regulation of the Chief of Police Number 8 of 2021. The process begins with the implementation of a report from the victim, witness examination and evidence collection, suspect determination and assessment of the feasibility of restorative justice, dialogue between the perpetrator and victim, preparation of a peace statement, withdrawal of the report, case title, and termination of the investigation. Meanwhile, the factors that influence the effectiveness of the application of restorative justice in criminal cases of threats at the Medan Tuntungan Police are the legal factors themselves, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors.

Keywords: *Restorative Justice, Criminal Threat.*

*Student of Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas Medan.

**Supervisor of Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat karunia dan penyertaan-Nya yang diberikan kepada penulis hingga sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI POLSEK MEDAN TUNTUNGAN”** dalam rangka memenuhi salah satu syarat bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara pada khususnya guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum. Penulis berharap agar ilmu yang diperoleh selama proses penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri dan nantinya akan berguna untuk pembaca. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.II., M.Hum**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
2. Ibu **Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butar-butar, S.H., M. Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
3. Bapak **Kosman Samosir, S.H., M.H**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum**, selaku Kaprodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

5. Ibu **Prof. Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.H., M.Kn., MH.Kes**, selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dan segenap bantuan baik saran maupun ilmu dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak **Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H**, selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan bantuan baik saran maupun ilmu dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu **Ica Karina, S.H., M.H**, selaku penguji yang telah memberikan bantuan baik saran maupun ilmu dalam penulisan skripsi ini.
8. **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara** yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis semoga kesehatan berkat dan anugerah Tuhan yang membalas jasa yang bapak/ibu berikan kepada penulis.
9. Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Bapak **Syawal Sitepu, S.H., M.H**, selaku kepala kepolisian sektor Polsek Medan Tuntungan dan Bapak **Masdi Anwarta Depari, S.H., M.H** selaku penyidik di Polsek Medan Tuntungan, yang telah memberikan informasi terkait penelitian penulis.
10. Kedua orangtua tercinta, Ayah **Bonar Siboro** cinta pertama dalam hidup penulis. Ibu **Dormiani Sitanggang** perempuan hebat dalam hidup penulis. Puji Tuhan sudah sampai pada tahap ini, skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian yang selalu jadi penyemangat dan alasan untuk terus kuat di dunia ini. Terimakasih atas segala doa, pengorbanan, kasih sayang, dan dukungan yang tak pernah henti sejak langkah pertama hingga saat ini. Walau bukan seorang sarjana, tapi kalian dapat membimbing dan mengantarkan

penulis menjadi sarjana pertama dirumah kita. Terimakasih untuk tidak pernah menyerah dan tetap menjadi sosok panutan yang sangat berharga bagi penulis. Sehat selalu bapak dan ibu karena kalian harus ada di setiap perjuangan dan pencapaian penulis. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati setiap langkah Ayah dan Ibu.

11. Nenek tercinta Ibu **Mille Thedora Sagala** yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa, sehingga penulis dapat terus berjuang di dalam perkuliahan. Terimakasih untuk uang yang diam-diam kau selipkan di kantong penulis mulai dari kecil hingga saat ini, dan tolong hidup lebih lama lagi.
12. Saudara tercinta, kakak **Rika Theresia Siboro**, yang selalu memberikan dukungan. Terimakasih untuk makanan yang sering dikirim kepada penulis selama perkuliahan ini. Bantuan kecil yang terlihat sederhana itu menjadi bentuk dukungan besar yang menguatkan penulis dalam perkuliahan.
13. Saudara tercinta, adik **Miranda Siboro, Kristian Johannes Siboro, Lasdo Glann Siboro** yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta menjadi teman berbagi dalam suka dan duka. Kehadiran kalian menjadi penguat yang sangat berarti dalam perkuliahan ini. Terimakasih untuk kebersamaan yang sudah kita lalui dari kita kecil hingga penulis menjadi sarjana. Terbanglah yang tinggi, kalian harus hidup lebih baik, aku cukup menjadi peta untuk kalian dan apapun akan kuusahakan untuk kalian.
14. Kedua keponakanku yang sangat lucu dan menggemaskan, **Bram Janovic Tampubolon** dan **Hosea Tampubolon** yang selalu menghibur disaat

penyelesaian skripsi ini. Bahagia selalu kalian, tumbulah menjadi versi paling hebat yang kelak menjadi kebanggaan kami semua.

15. Terakhir, kepada diri saya sendiri **Inenta Siboro**. Terimakasih sudah bertanggungjawab menyelesaikan skripsi dan bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih hidup dan berusaha, walau terkadang harapan tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan. Tetaplah jadi seseorang yang tidak pernah pelit ilmu yang selalu membantu dan tidak takut untuk terus mencoba segala hal. Terimakasih karena selalu berjalan di jalan Tuhan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna untuk membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi dan akademisi di seluruh bidang ilmu khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Medan, Agustus 2025
Penulis

Inenta Siboro
NPM:210600116

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengancaman.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana Pengancaman.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengancaman	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pengancaman.....	25
C. Tinjauan umum tentang <i>Restorative Justice</i>	26
1. Pengertian dan Prinsip Dasar <i>Restorative Justice</i>	26
2. <i>Restorative Justice</i> Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa..	30
3. Syarat-Syarat <i>Restorative Justice</i> Pada Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Sumber Data.....	37
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Jalannya Penelitian	40

E. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pengancaman Dengan <i>Restorative Justice</i> di Polsek Medan Tuntungan	43
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman di Polsek Medan Tuntungan	48
B. Pembahasan	51
1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pengancaman Dengan <i>Restorative Justice</i> di Polsek Medan Tuntungan	51
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman di Polsek Medan Tuntungan	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	72

Oleh sebab itu diharapkan pada pembentuk undang-undang atau kepada lembaga terkait agar mampu mewujudkan suatu wadah aturan hukum yang lebih memadai dalam bentuk undang-undang terkait dengan penegakkan *restorative justice* di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Butar-butur, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan ke-5, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Hakim, Lukman, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- Harwanto, Edi Ribut, 2021, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, CV. Laduny Alifatama, Lampung.
- Lamintang, P. A. F, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar Baru, Bandung.
- Marzuki, Mahmud Peter, 2007, *Penelitian Hukum Revisi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Simarmata, Berlian, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Bina Media Perintis, Medan
- Sinaga, Hasudungan, 2023, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Ruang Karya Bersama, Kalimantan Selatan.
- Soeroso, R, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sriwidodo, Joko, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press, Jakarta.
- Sukardi, 2022, *Konsep Penyidikan Restorative Justice*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumenda, Ketut, 2020, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-nilai Pancasila*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Suyono, Yoyok Ucok, Dadang Firdiyanto, 2020, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, Laksbang Justitia, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 2018, *Desaian Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok.

2. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Tahun 1945

_____, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 *tentang Peraturan Hukum Pidana*.

_____, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

_____, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 *tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

_____, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 *tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif*.

_____, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 *tentang Mengatur Penghentian Penuntutan Dengan Dasar Keadilan Restoratif*.

_____, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 *tentang Pemberlakuan Pedoman penerapan Keadilan Restoratif*.

_____, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 *tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

3. Jurnal

Anggelina Devina, 2024, *Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice pada Korban Tindak Pidana Ringan*, *Jurnal Of Social Science Research*, Volume 4 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Arief Hanafi dan Ningrum Ambasari, 2018, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Volume 10 No. 2.

Dila, M. Dafa Pansya, dkk, 2024 *Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya Mengurangi Overcapacity Lapas, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Volume 4 No. 5, Universitas Lampung.

Flora, Henny Saida, 2017, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Law Pro Justitia*, Volume 11, No. 2, Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

_____, 2018, *Keadilan Restorative Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, UBELAJ*, Volume 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

_____, 2023, *Keadilan Restoratif Dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi dan Implementasi, UNRAM law Review*, Volume 8 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

_____, 2024, *Restorative Justice In The Resolution Of Sexual Crime In Medan City, Jurnal Of Law And Sustainable Development*, Volume 12 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

_____, 2025, *Alternatif Damai Peran Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Hukum*, Volume 5 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

_____, 2025, *Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif untuk Perlindungan Korban mengutamakan Keadilan Dan Pemulihan, Jurnal Hukum Justice*, Volume 2 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

_____, dkk, 2023, *Keadilan Restorative Dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber Manifestas dan Implementasi, Jurnal Ius constituendum*, volume 8 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

_____, 2023, *Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

Putri Putu, Diah Premana, dkk, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pengancaman Kekerasan dan Pembunuhan Melalui Media Sosial, Jurnal Prefensi Hukum*, Volume 3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

Setyawan Dandi, Herma Setiasih, 2022, *Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman, Jurnal Judiciary*, Volume 11 No. 2, Universitas Bhayangkara Surabaya.

Sovi A Mudzakiyus , 2022, *Tindak Pidana Pengancaman menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Syahrin, M. Alvi, 2018, *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Sistem Terpadu, Majalah Hukum Nasional*, Volume 48 No. 1, Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham.

